



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 050 / 484 / Kpts/BPT-PS/2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung

Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;



9. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan data dan informasi dokumen rencana kerja dinas;
  - b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan rencana kerja dinas; dan
  - c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana kerja dinas.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada RSUD.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 22 Juli 2021

  
BUPATI PESISIR SELATAN,  
  
RUSMA YUL ANWAR



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 050 / 484 / Kpts / BPT-PS / 2021

TANGGAL 22 Juli 2021


TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA RSUD Dr.  
MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2022Tim Penyusun Rencana Kerja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan  
Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	dr. H. Sutarman, M.M. Nip. 196907092001121001	Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Ketua Tim
2.	Lidia Defianti, S.KM. Nip. 198011182005012007	Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Sekretaris Tim
3.	Len Harnis, S.E., M.M. Nip. 19690219199002 2 001	Kepala Bidang Keuangan dan Akuntansi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota
4.	dr. Reyantis Capanay Nip. 197802012007012007	Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota
5.	Apt. Silvia Ikhlas, S.Si., M.A.R.S. Nip. 197704092007012001	Kepala Bidang Penunjang Medis RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota
6.	Fefni Kaldian, S.Psi., M.I.Kom. Nip. 198510112009022003	Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota
7.	Fefrianto, S.Kom., M.Si. Nip. 198602122011011014	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota
8.	Ns. Zaiyar Efrita, M.Kep. Nip. 197102211995032001	Kepala Seksi Pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota
9.	Ns. Adek Imelda Syam, S.Kep., M.A.P. Nip. 197708072002122003	Kepala Seksi Keperawatan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota
10.	Nurhaini, Amd.K.L. Nip. 196512311989012013	Kepala Seksi Peralatan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota

11.	Bay Evon Karmila, S.Si.T., M.M. Nip. 197408152005012010	Kepala Seksi Penunjang Teknis RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota
12.	Ul Muliani, Amd Nip. 197804272007012003	Kepala Seksi Pembukuan dan Akuntansi RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota
13.	Darma Nelly, S.E., M.Si. Nip. 197404082009022003	Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR